

# **Bab I**

## **Pendahuluan**

### **I.1 Latar Belakang Masalah**

Korupsi adalah perilaku yang mengakar dalam budaya dan merupakan fenomena yang umum terjadi di masyarakat. Kasus korupsi dapat ditemukan dari tingkat pemerintah daerah hingga pusat. Pada tahun 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangani 93 tindak pidana korupsi. Dari jumlah tersebut, 61 kasus terjadi di tingkat pemerintah provinsi dan kota, 17 kasus di tingkat pemerintah provinsi, 13 kasus di kementerian/lembaga, dan dua kasus di DPR/DPRD. Modus korupsi yang paling sering ditemukan adalah pengadaan barang dan penyuaipan, termasuk gratifikasi. Penyuaipan sering kali dianggap sebagai tradisi dalam masyarakat Indonesia, di mana memberi hadiah satu sama lain sudah menjadi bagian dari budaya. (Gunawan, Ristyantoro, 2019).

Korupsi adalah tindakan melanggar yang dilakukan oleh pejabat publik yang tidak menjalankan perannya dengan benar demi memperoleh keuntungan pribadi. Alih-alih melayani publik dan mengimplementasikan kebijakan untuk kesejahteraan sosial, pejabat tersebut memanfaatkan wewenangnya di kantor publik untuk memaksimalkan kekayaan pribadi. Dengan kata lain, korupsi adalah "penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi." Salah satu elemen utama dalam tindak pidana korupsi adalah "kekuasaan sosial atau institusional" yang disalahgunakan oleh pelaku untuk kepentingan pribadi. (Ketut et al., 2023)

Tindak pidana korupsi bisa terjadi karena berbagai faktor, di antaranya adalah sistem penyelenggaraan negara yang keliru, kompensasi yang rendah untuk PNS (Pegawai Negeri Sipil), pejabat yang serakah, penegakan hukum yang tidak berjalan efektif, hukuman yang ringan terhadap koruptor, pengawasan yang tidak efektif, serta kurangnya keteladanan dari para pemimpin. (Menurut penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi Abdullah Hehamahua)

Sebenarnya, tindak pidana korupsi sudah sering terjadi sejak sebelum zaman pra-kemerdekaan, seperti pada masa kerajaan. Namun, pada masa itu mungkin

belum ada istilah "korupsi." Sebagai contoh, pada zaman pra-kemerdekaan saat pembangunan jalan Anyer-Panarukan atau yang disebut jalan raya Pos, yang dikenal dengan kerja paksa tanpa dibayar, sebenarnya para pekerja dibayar. Menurut akun Twitter (@mazzini\_gsp), Daendels memberikan lebih dari 30 ringgit untuk para pekerja. Namun, bupati setempat tidak menyerahkan upah tersebut, yang sebenarnya merupakan bentuk korupsi..

Tindakan yang bisa disebut sebagai tindak pidana korupsi meliputi suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, dan gratifikasi.

Apakah ada tindakan dari pemerintah untuk mencegah korupsi? Ya, pemerintah telah melakukan berbagai langkah untuk mencegah tindak pidana korupsi. Beberapa tindakan pencegahan yang telah diambil meliputi: Pembentukan TAP MPR No. XI/MPR/1998, Undang-Undang No. 28 Tahun 1999, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang No. 30 Tahun 2002.

Korupsi bukan hanya masalah serius di lembaga-lembaga pemerintah, tetapi juga merupakan fenomena global yang mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian material, tetapi juga membahayakan stabilitas sosial, keamanan masyarakat, pembangunan, dan merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa. Upaya pemberantasan korupsi terdiri dari dua bagian utama: penindakan dan pencegahan. Namun, pemberantasan korupsi tidak akan efektif jika hanya dilakukan oleh pemerintah. Semua pihak harus berperan serta.

Terutama dalam aspek pendidikan di sekolah dan universitas. Pendidikan dapat diterapkan secara strategis untuk menumbuhkan perilaku antikorupsi di kalangan pelajar. Saat ini, fasilitas edukasi mengenai anti-korupsi belum merata, dan rata-rata edukasi tersebut hanya disampaikan melalui e-book atau buku elektronik. Ditambah dengan kondisi ekonomi rakyat Indonesia yang tidak begitu baik, hanya masyarakat dengan ekonomi cukup yang dapat mengakses e-book tersebut, yang sering kali kurang memadai di Indonesia. Dengan tingkat literasi

publik yang masih rendah, tidak semua orang, terutama generasi muda, memahami dan menghargai dampak yang akan terjadi jika korupsi dibiarkan berlangsung tanpa tindakan pencegahan. Oleh karena itu, penting untuk terus meningkatkan kesadaran dan edukasi mengenai bahaya korupsi agar kita dapat bersama-sama memerangi perilaku yang merugikan ini. Fasilitas wisata edukasi anti-korupsi sangat diperlukan untuk memastikan bahwa masyarakat dan generasi masa kini memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang bahayanya korupsi.

Tindakan pencegahan paling efektif adalah pencegahan anti-korupsi sejak dini. Oleh karena itu, dibuatlah kurikulum anti-korupsi melalui kerjasama antara KPK dan Kemendikbudristek. Pendidikan Anti-Korupsi bertujuan untuk mempersiapkan generasi muda agar berbudaya integritas (anti-korupsi) melalui berbagai kegiatan di sekolah, termasuk penyelenggaraan manajemen, kegiatan pembelajaran, dan pembiasaan agar setiap individu memiliki integritas yang kuat. kemampuan untuk menghindar, menolak, melawan, atau mencegah segala bentuk tindakan kecurangan dan tindakan lain yang mengarah pada tindakan korupsi.

Masa kanak-kanak merupakan masa emas dari seluruh tahun perkembangan manusia. Masa ini merupakan masa yang penting, pada masa ini anak sangat mudah mendapatkan rangsangan dari lingkungannya. Pada masa ini anak sudah siap melakukan berbagai aktivitas untuk memahami dan memahami lingkungannya. Selain menciptakan pusat wisata edukasi, perlu dilakukan sosialisasi atau edukasi mengenai wisata edukasi agar masyarakat lebih sering mengunjungi pusat wisata dan lebih peduli terhadap korupsi yang terjadi di Indonesia. Dan dengan menambahkan wisata pada kegiatan pendidikan, tempat atau perusahaan yang dirasa membosankan menjadi lebih baik sehingga semua orang dan generasi sekarang dapat mempelajarinya sehingga kesadaran akan korupsi dapat tumbuh dan menjaga diri mereka jauh dari korupsi yang terjadi di Indonesia. Dan menjadikan Indonesia bebas korupsi di masa depan, dan perekonomian di Indonesia akan semakin terakselerasi karena hilangnya korupsi di Indonesia.



## **1.2 Fokus Permasalahan**

1. Maraknya kasus korupsi di Bandung karena fasilitas edukasi tentang bahaya atau buruknya tindak korupsi di Indonesia.yang belum merata
2. Perlunya wadah edukasi anti korupsi untuk anak usia dini yang tidak membosankan bagi anak
3. Bagai mana membuat fasilitas edukasi yang menyenangkan tentang anti korupsi.

## **I.3 Permasalahan Perancangan**

1. Bagaimana cara menyampaikan pesan kepada masyarakat mengenai bahayanya korupsi melalui sistem fasilitas edukasi ?
2. Bagaimana menciptakan kesadaran pada masyarakat akan bahayanya korupsi di masyarakat khususnya generasi masa kini melalui fasilitas edukasi ?
3. Bagaimana meningkatkan rasa jujur, disiplin dan cinta tanah air pada masyarakat dan generasi masa kini setelah mengunjungi fasilitas edukasi anti korupsi ?

## **I.4 Ide dan Gagasan Perancangan**

Judul pada perancangan ini yaitu "Perancangan Fasilitas Edukasi Anti-Korupsi di Indonesia". Pemikiran ini timbul dari pengalaman penulis yang menyoroti kurangnya pemahaman tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, meskipun kita berada di era teknologi canggih. Selain itu, terdapat keterbatasan fasilitas edukasi yang menyelenggarakan informasi seputar sejarah korupsi di Indonesia.

## **I.5 Maksud dan Tujuan Perancangan**

Maksud dan Tujuan dari pembuatan fasilitas ini adalah untuk mengedukasi masyarakat akan bahaya dan betapa merugikannya korupsi itu bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga dengan orang di sekitarnya, dan mengedukasi anak-anak agar menjadi manusia yang lebih baik, saat dewasa nanti dan tidak melakukan tindakan korupsi dan tindakan licin lainnya,, karena anak-anak kita yang akan menjadi penerus kita dan membuat negara ini benjadi lebih baik dan menciptakan kehidupan dalam pemerintahan yang bersih dan tidak ada korupsi atau tindakan lainnya yang menuju atau mengarah kepada korupsi,

